



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Syarbawi, Pekerjaan Direktur PT. Pribumi Citra Megah Utama, berkantor di Jalan A.Yani Km.3,7 No.266 Lantai III Rt.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H., dan Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H., Advokat-Pengacara dari kantor Hukum INDEPENDEN LAWYERS, yang berkantor di Jalan Simpang Gusti Raya No.30 B Rt. 33 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 217/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat;**

Lawan

Ardiansyah, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gg.Puspa Rt.04 A Rw.01, Kelurahan Marabahan Kota, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai

Tergugat;

Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat, tempat kedudukan Jalan Gubernur Soebarjo No.1 Rt.12 Rw.04, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak dahulu dengan nama jalan Karya Manuntung Rt.10 Rw.05 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (lingkar Utara) Km.1.600 Rt.027 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, adapun dasar kepemilikan tanah milik Penggugat adalah berupa :

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ter tanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan no.593/112/LUB/VII/2003 atas nama H.MUHAMMAD HUSNI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannor sekarang H.Sugiannor.
- Sebelah Timur 100 m berbatas dengan Paret
- Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/ Tegak Sukma
- Sebelah Barat 100 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/Lingkar Utara

2. Bahwa adapun tanah Penggugat tersebut di dapat dari H.MUHAMMAD HUSNI dengan cara jual beli berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2015 dan kuitansi tanggal 15 Januari 2015;

3. Bahwa beberapa saat setelah jual beli tersebut Penggugat berkeinginan merubah dan membalik nama Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) ke Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat, tetapi oleh Kelurahan Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) ditolak karena di atas tanah tersebut sudah ada Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas Tergugat (Ardiansyah);

4. Bahwa adapun surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Ardiansyah) tanggal 11 Maret 2013 dan ditandatangani dan di sahkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Barat tanggal 15 April 2013 dengan no.593/72/LUB/IV/2013 atas nama ARDIANSYAH (Tergugat) dengan letak tanah di Jalan Gubernur Syarkawi Rt/Rw.01/01 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 395 m berbatas dengan Murjani (alm)
- Sebelah Selatan 395 m berbatas dengan Herliwati Tedja

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 42,5 m berbatas dengan parit
- Sebelah Barat 42,5 m berbatas dengan Jl Gubernur Syarkawi

5. Bahwa penolakan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang masih atas nama H.MUHAMMAD HUSNI dibuat lebih awal dari pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tergugat karena sporadik an.MUHAMMAD HUSNI dibuat tahun 2003 sedangkan sporadik an. Ardiansyah (Tergugat) dibuat tahun 2013 dan di dalam surat sporadik tanggal 11 Maret 2013 ada pernyataan dari Tergugat “ **Apabila pernyataan ini tidak benar dan ada alas hak sebelumnya, maka surat pernyataan (sporadik) ini tidak berlaku lagi dan saya tidak akan melibatkan aparat yang mengetahui/berwenang ...** “ surat pernyataan tersebut seharusnya dijadikan pegangan bagi Turut Tergugat dan berani menolak dan semestinya Turut Tergugat tidak membuat surat sporadik an. Ardiansyah (Tergugat) karena di atas tanah tersebut sudah ada surat sporadiknya an. H.MUHAMMAD HUSNI atau kalau baru mengetahui Turut Tergugat harus berani membatalkan tandatangannya bukannya menolak permohonan Penggugat untuk minta buatkan balik nama sporadik an H.Muhammad Husni ke atas nama Penggugat dan atas penolakan tersebut Penggugat menyelidiki apa alasan dan dasar hukum nya Tergugat mendapatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan dasar/ alas hak dari Tergugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yaitu :

5.1. Semula tanah dan surat tanahnya adalah atas nama Effendi dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah no.36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981 terletak di Jalan Pematang Panjang Rt.22 Kel. Gambut Kec.Gambut Kab.Tingkat II Banjar dengan ukuran Panjang 250 depa dan lebar 25 depa, setelah Penggugat selidiki ternyata surat tersebut ditemukan adanya dugaan/indikasi tidak benar/ palsu yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut yang membuat dan menandatangani adalah Kepala Kelurahan bernama YASLAN EDA, dimana letak dugaan/indikasi tidak benar/ palsu nya adalah pada waktu surat keterangan hak milik tanah no.36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981 dibuat/ditandatangani yang menjabat sebagai Lurah Gambut bernama MAHLAN semestinya yang tandatangan adalah Lurah MAHLAN, sedangkan YASLAN EDA belum menjadi Kepala Kelurahan, karena YASLAN EDA menjadi Kepala Kelurahan Gambut sejak tanggal

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 1983 berdasarkan Petikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 20 September 1983;

5.2. Bahwa kemudian dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah no.36/II-KG/1981 Effendi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2012/PN.BJB dan diputus tanggal 23 Mei 2012, yang menjadi masalah hukum objek gugatan perkara tersebut adalah tanah dengan SHM no.4798 letaknya tanahnya di Gambut Kabupaten Banjar semestinya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Martapura bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa masalah hukum lainnya dari gugatan perkara no.03/Pdt.G/2012/PN.BJB subjek yang digugat Tergugat I bernama RUSDI padahal RUSDI pada waktu gugatan tersebut bukan pemilik tanah karena RUSDI sudah menjual tanah tersebut kepada TEGAK SUKMA BUDIMAN pada tanggal 19 Nopember 2001, semestinya yang digugat dan dijadikan Tergugat I adalah TEGAK SUKMA BUDIMAN bukan RUSDI;

Bahwa masalah hukum lainnya dari gugatan perkara no.03/Pdt.G/2012/PN.BJB adalah karena yang membuat SHM no.4798 Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar mestinya yang di jadikan Tergugat II adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tetapi dalam perkara tersebut yang digugat adalah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang bukan mengeluarkan SHM no.4798. (lampiran putusan PN.BJB tanggal 03/Pdt.G/2012/PN.BJB)

5.3. Bahwa nama tertulis di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 adalah semula tertulis ARDIANSYAH kemudian ditambah dengan tulisan An.Dirut PT.Bakal Sukses Mandiri, menunjukkan rekayasa yang berakibat cacat hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) karena ada penggantian kepemilikan yaitu tertulis nama pribadi (Ardiansyah) dan juga tertulis nama Badan Hukum (PT.Bakal Sukses Mandiri) dan disurat sporadik Tergugat terdapat penebalan dan pencoretan huruf/angka yang tidak sesuai tidak memenuhi dengan kaidah surat alas hak yang berlaku.

6. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Hak Atas Tanah no.36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981 dan dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru no.03/Pdt.G/2012/PN.BJB tanggal 23 Mei 2012 itulah Tergugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Hak Atas Tanah no.36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981, dan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru no.03/Pdt.G/2011/PN.BJB tanggal 23 Mei 2012 tersebutlah dasar dari Turut Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 no.593/72/LUB/IV/2013, padahal diketahui dasar hukum uraiannya tersebut pada posita no.5 bermasalah dan didapat/ diperoleh dengan cara yang melanggar hukum oleh karenanya terbitnya surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 no.593/72/LUB/2013 menjadi tidak sah dan cacat hukum;
8. Bahwa semestinya Turut Tergugat sebelum menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Tergugat juga harus meneliti dan meninjau di lapangan/ objek yang akan dibuatkan surat dan juga meneliti apakah di atas tanah tersebut sudah ada terbit surat hak tanah lain, dan ternyata di atas tanah objek yang akan dibuatkan surat oleh Turut Tergugat sudah ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.H.MUHAMMAD HUSNI tanggal 01 Juli 2003 no.593/112/LUB/VII/2003 dan itu diabaikan oleh Turut Tergugat dan persyaratan lainnya adalah Tergugat wajib menyerahkan asli surat alas hak Effendi yaitu Surat Keterangan Hak Atas tanah no.36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981 ternyata Tergugat tidak ada menyerahkan asli surat keterangan hak atas tanah no.36/II-KG-1981 tanggal 20 Desember 1981 yang diserahkan hanya fotocopy dan anehnya Turut Tergugat tetap saja menandatangani dan mensahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 no.593/72/LUB/IV/2013, dan dengan dasar itulah Tergugat menguasai tanah objek sengketa;
9. Bahwa adapun tanah Penggugat yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat adalah terletak dahulu dengan nama jalan Karya Manuntung Rt.10 Rw.05 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (lingkar Utara) Km.1.600 Rt.027 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara Sebelah ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannor sekarang H.Sugiannor.
 - Sebelah Timur 42,5 m berbatas dengan Paret
 - Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma
 - Sebelah Barat 42,5 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi.
10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat membuat dan menandatangani

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 dan disahkan oleh Turut Tergugat no.593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan menghukum Terguga untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

11. Bahwa karena ada kekhawatiran Tergugat menyulitkan perkara ini dan untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar meletakkan sita jaminan atas objek sengketa di atas;
12. Bahwa karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 yang menandatangani dan mensahkan sporadik no.593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Turut Tergugat maka beralasan hukum menghukum Turut Tergugat agar mentaati dan patuh dengan putusan ini;
13. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat taat dan patuh dengan isi putusan ini, maka cukup beralasan dikenakan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng dan dibayar kepada Penggugat perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan yaitu sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum maka beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga .
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang telah membuat dan menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2103 dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menandatangani dan mensahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) no.593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2015 dan kuitansi tanggal 15 Januari 2015 Sah dan mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ter tanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan no.593/112/LUB/VII/2003 atas nama H.MUHAMMAD HUSNI , dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannor sekarang H.Sugiannor.
 - Sebelah Timur 100 m berbatas dengan Paret
 - Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma
 - Sebelah Barat 100 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/Lingkar UtaraSah dan mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak dahulu dengan nama jalan Karya Manuntung Rt.10 Rw.05 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara) Km.1.600 Rt.027 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan dasar kepemilikan tanah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan no.593/112/LUB/VII/2003 atas nama H.MUHAMMAD HUSNI, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannor sekarang H.Sugiannor;
 - Sebelah Timur 100 m berbatas dengan Paret;
 - Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/Tagak Sukma;
 - Sebelah Barat 100 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/Lingkar Utara;
6. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) no.593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama ARDIANSYAH dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 395 m berbatas dengan Murjani (alm);
 - Sebelah Selatan 395 m berbatas dengan Herliwati Tedja;
 - Sebelah Timur 42,5 m berbatas dengan parit;
 - Sebelah Barat 42,5 m berbatas dengan Jl Gubernur Syarkawi;tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Maret 2013 an.ARDANSYAH yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) no.593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013.
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek kepada Penggugat terletak dahulu dengan nama jalan Karya Manuntung Rt.10 Rw.05 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (lingkar Utara) Km.1.600 Rt.027 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sebelah ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannorsekarang H.Sugiannor.
 - Sebelah Timur 42,5 m berbatas dengan Paret
 - Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma
 - Sebelah Barat 42,5 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/Lingkar Utara .dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG ADIL DAN PATUT MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut dan untuk Tergugat hadir sendiri. Sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya atas nama Edwin Setiawan, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, yang berkedudukan di kantor Walikota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Nomor 1 Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor: 221/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB, tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Firman Parenda H Sitorus, S.H., M.H. sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Desember 2020, ternyata Mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan oleh karena pihak Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 11 Desember 2020 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara, berdasarkan pasal 271 Rv maka hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bjb telah berakhir;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, sedangkan biaya perkara telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka berdasarkan pasal 272 Rv terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat, sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bjb berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt/G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., dan HERLIANY S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 11 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ARTIKA AKMAL, S.H., M.H. dan HERLIANY S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARTIKA AKMAL, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

HERLIANY, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang (PNBP)	Rp.	410.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)